



**P U T U S A N**

**Nomor : 73/PID.B/2013/PN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>IRSYAD</b>
Tempat lahir		Padang
Umur/Tgl. Lahir	:	44 tahun/19 Juli 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Yasekambang, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;

2. Penuntut Umum (Penahanan Rumah) : sejak tanggal 20  
Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;

3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Penahanan Rumah)  
sejak tanggal 4 Maret 2013 s/d tanggal 3 April 2013 ;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram

(Penahanan Rumah) sejak tanggal 4 April 2013 s/d 2 Juni

2013; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca ;

-----

Berkas perkara atas nama terdakwa **IRSYAD** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **IRSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan ; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.500.000,- (satu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan  
kurungan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 42 (empat puluh dua) item obat tradisional tanpa izin edar ;

-----

1. Super STUD 007 sebanyak 5 kotak ;

-----

2. Cialis 1800 mg sebanyak 1 kotak ;

-----

3. New Cialis sebanyak 1 kotak ;

-----

4. Cangyingfen sebanyak 3 kotak ;

-----

5. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

-----

6. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

-----

7. Super STUD 007 word famous delay oil for men 12 ml  
sebanyak 8 kotak ; -----

8. Tongkat Asli Madura sebanyak 5 kotak ;

-----

9. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

-----

10. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 6 kotak ;

-----

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gold Viagra sebanyak 25 sachet @ 1 kapsul ;

-----

12. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak @ 60 pil ;

-----

13. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

-----

14. Minyak Bulus Super sebanyak 1 kotak ;

-----

15. Sehat Langsing sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

-----

16. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

17. Samsu sebanyak 46 bks ;

-----

18. American Viagra 5 ml sebanyak 2 kotak @ 1 botol ;

-----

19. Ailida sebanyak 1 kotak ;

-----

20. Luquan sebanyak 3 kotak @ 3 kapsul ;

-----

21. Kotak warna biru tulisan china sebanyak 2 kotak @ 1 pil ;

-----

22. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 2 kotak @ 3 kapsul ;

-----

23. Pa'e obat kuat & Tahan lama sebanyak 1 kotak @ 26 kapsul ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kotak warna putih biru dan pil warna biru bertuliskan  
1000 mg sebanyak 3 pil ; -----
25. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 1 kotak ;  
-----
26. Max Woman for woman sebanyak 1 botol ;  
-----
27. Cream play boy spesial long time for men sebanyak 3  
kotak ; -----
28. Darling sebanyak 4 kotak ;  
-----
29. Fengrugi sebanyak 1 kotak ;  
-----
30. Tanduk Rusa Kuat Lelaki sebanyak 4 kotak ;  
-----
31. Spider sebanyak 2 kotak ;  
-----
32. Binatang Pamungkas Tangkur Cobra sebanyak 1 kotak ;  
-----
33. Okura sebanyak 2 kotak ;  
-----
34. Africa Black Ant sebanyak 2 kotak ;  
-----
35. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak ;  
-----
36. Urat Madu sebanyak 5 sachet + 1 kotak ;  
-----

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Cobra-X sebanyak 3 kotak + 1 sachet ;

38. Urat Kuda sebanyak 2 kotak ;

39. Jakarta - Bandung Plus sebanyak 4 kotak ;

40. Lami sebanyak 12 kotak ;

41. Hot Pen's sebanyak 6 sachet ;

42. Galax sebanyak 7 sachet ;

• 2 (dua) buku nota penjualan ;

• 47 (empat puluh tujuh) item obat tradisional  
tanpa izin edar ;

1. Super Azala sebanyak 7 kotak ;

2. Darling Peculiar Hormone Cream sebanyak 7 kotak ;

3. Rogen Cream sebanyak 6 kotak ;

4. Play Boy Cream sebanyak 8 kotak ;

5. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pot bening isi pil warna biru tulisan VCR 100 sebanyak 3 pot ;

-----

7. Fly D5 Yuan Ye sebanyak 3 kotak @ 1 botol ;

-----

8. King Lintah Super Oil sebanyak 2 kotak ;

-----

9. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

-----

10. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

-----

11. Arabian Oil 50 ml sebanyak 2 kotak ;

-----

12. Prof Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

13. Black Mamba African Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

14. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

-----

15. Minyak Bulus sebanyak 2 kotak ;

-----

16. Kotak karton warna merah tulisan 5 ml sebanyak 1 kotak ;

-----

17. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak ;

-----

18. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 3 kotak ;

-----

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

20. Tongkat Asli Madura sebanyak 4 kotak ;

21. Chewing Gum Sexuality Arousing sebanyak 2 kotak ;

22. Pa'e obat kuat & Tahan lama sebanyak 2 kotak @ 10 blis  
@ 2 kapsul + 12 kapsul ;

23. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 9 kotak @ 3 kapsul ;

24. Luquan sebanyak 11 kotak @ 1 blis @ 3 kapsul ;

25. Kotak warna biru silver dan pil warna biru bertuliskan 1000  
mg sebanyak 5 kotak @ 4 pil ;

26. American viagra woman sebanyak 4 kotak ;

27. Gold viagra capsule sebanyak 2 kotak @ 6 sachet @ 5  
sachet ;

28. Super STUD 007 sebanyak 7 kotak ;

29. Kotak kaleng pipih warna merah tulisan china sebanyak 1  
kotak @ 3 kotak @ 200 mg x 4 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Cialis 80 mg Talafil sebanyak 1 kotak @ 2 kotak ;

-----

31. African Black Ant sebanyak 3 kotak @ 4 kotak + 8 bks ;

-----

32. Cialis Tadalafil sebanyak 1 kotak @ 10 pil ;

-----

33. Tadalafil sebanyak 10 pil;

-----

34. Lami Jamu sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

-----

35. Spider sebanyak 2 kotak @ 6 sachet ;

-----

36. Okura sebanyak 3 kotak @ 12 sachet @ 7 sachet ;

-----

37. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak @ 10 sachet ;

-----

38. Galax sebanyak 10 sachet ;

-----

39. Hot Penis sebanyak 22 sachet ;

-----

40. Cula Mas sebanyak 15 sachet ;

-----

41. Tanduk Rusa sebanyak 32 sachet ;

-----

42. Yunang sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 13 sachet ;

-----

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Cobra X sebanyak 2 kotak @ 12 sachet + 6 sachet ;

-----

44. Urat Kuda sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 9 sachet ;

-----

45. Samsu Cream sebanyak 4 kotak ;

-----

46. Samsu Oil sebanyak 11 kotak ;

-----

47. Urat Madu sebanyak 3 sachet;

-----

- 1 (satu) buku penjualan ;

-----

-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-28/MATAR/02/2013, sebagai berikut :

-----

### PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa IRSYAD pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2012 bertempat di Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang terletak di Jl. Subak, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;* -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika akhir tahun 2005, pada saat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, lalu terdakwa berkenalan dengan seseorang yang berasal dari Solo bernama Sdr. Pin yang berencana mau membuka usaha jamu di Mataram, kemudian terdakwa mendapatkan tawaran untuk bekerja sama membuka usaha jamu ;

-----

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



- Selanjutnya pada awal tahun 2006, berdirilah Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang awalnya terletak di Jl. Panca Usaha, Cakranegara. Tidak lama kemudian, ketika Sdr. Pin pulang ke Jawa, lalu terdakwa-lah yang melanjutkan sendiri usaha jamu tersebut ; -----
- Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2012, Depot Jamu “ Putri Sakti “ berpindah alamat di Jl. Subak, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian terdakwa juga mengembangkan usaha jamunya dengan mendirikan Depot Jamu “ Gondrong “ yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram pada sekitar bulan April tahun 2011 ; -----  
-----
- Bahwa Depot Jamu “Putri Sakti” dan “Gondrong” milik terdakwa tersebut menjual / menyediakan jamu tradisional antara lain jamu urat madu, tanduk rusa, jak-ban plus, super stud, cialis, super azala, okura, spider dan lain-lain yang tidak ada ijin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama DEDI yang dikirim melalui ekspedisi TIKI ke alamat “Andi Poster” milik Suhardi di Jl. Pejanggik No. 67, Cakranegara, Kota Mataram dan setelah terkirim lalu terdakwa sendiri yang melakukan pengecekan mengenai jumlah dan jenis barang/jamu sesuai pesanan, kemudian terdakwa menaruh/menyimpannya



di Depot Jamu “ Putri Sakti “ dan Depot Jamu “ Gondrong “ untuk dijual secara umum, baik kepada pelanggan seperti saksi The Ten Siok Als. Cen Min yang sering membeli jamu Pa’e untuk dikonsumsi sendiri maupun kepada pedagang keliling yang datang/mampir ke depot jamu milik terdakwa ; -----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 19.30 Wita, saat saksi Tito Veriyanto, S.Si, Apt dan petugas Balai Besar POM Mataram lainnya beserta petugas kepolisian dari Polda NTB, diantaranya saksi Kadek Sudarma, saksi Muhammad Amirul Alam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka Operasi Gabungan Pemberantasan Obat dan Makanan Illegal di Depot Jamu “ Putri Sakti “ milik terdakwa, ternyata ditemukan 29 (dua puluh sembilan) item obat tradisional tanpa izin edar yang sebagian tersimpan/terpajang di dalam etalase dan sebagian lagi berada dibawah rak penjualan dan 2 (dua) buah buku penjualan ; -----
- Adapun 29 (dua puluh sembilan) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang berdasarkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2012 oleh Ahli yaitu Yosef Dwi Irwan, PS, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Mataram dengan disaksikan oleh I Nyoman Sudastra dan Dewi Novita yang masing-masing sebagai

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa 29  
(dua puluh sembilan) item obat tradisional yang  
ditemukan di Depot Jamu “ Putri Sakti “ milik terdakwa  
merupakan obat tradisional tanpa izin edar, yaitu :

1. Super STUD 007 sebanyak 5 kotak ;

2. Cialis 1800 mg sebanyak 1 kotak ;

3. New Cialis sebanyak 1 kotak ;

4. Cangyingfen sebanyak 3 kotak ;

5. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

6. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

7. Super STUD 007 word famous delay oil for men 12 ml  
sebanyak 8 kotak ; -----

8. Tongkat Asli Madura sebanyak 5 kotak ;

9. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

10. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 6 kotak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gold Viagra sebanyak 25 sachet @ 1 kapsul ;

-----

12. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak @ 60 pil ;

-----

13. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

-----

14. Minyak Bulus Super sebanyak 1 kotak ;

-----

15. Sehat Langsing sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

-----

16. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

17. Samsu sebanyak 46 bks ;

-----

18. American Viagra 5 ml sebanyak 2 kotak @ 1 botol ;

-----

19. Ailida sebanyak 1 kotak ;

-----

20. Luquan sebanyak 3 kotak @ 3 kapsul ;

-----

21. Kotak warna biru tulisan china sebanyak 2 kotak @ 1 pil ;

-----

22. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 2 kotak @ 3 kapsul ;

-----

23. Pa'e obat kuat & Tahan lama sebanyak 1 kotak @ 26 kapsul ; -----

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Kotak warna putih biru dan pil warna biru bertuliskan  
1000 mg sebanyak 3 pil ; -----

25. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 1 kotak ;  
-----

26. Max Woman for woman sebanyak 1 botol ;  
-----

27. Cream play boy spesial long time for men sebanyak 3  
kotak ; -----

28. Darling sebanyak 4 kotak ;  
-----

29. Fengrugi sebanyak 1 kotak ;  
-----

- Selanjutnya pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 21.00 Wita, saksi Tito Veriyanto, S.Si, Apt dan petugas Balai Besar POM Mataram lainnya beserta petugas kepolisian dari Polda NTB, diantaranya saksi Kadek Sudarma, saksi Muhammad Amirul Alam melanjutkan pemeriksaan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang juga milik terdakwa dan ternyata ditemukan pula 33 (tiga puluh tiga) item obat tradisional tanpa izin edar yang sebagian tersimpan/terpajang di dalam etalase, diatas etalase dan sebagian lagi berada dibawah rak penjualan dan 1 (satu) buah buku penjualan ; -----
- Adapun 33 (tiga puluh tiga) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang berdasarkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam





Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2012 oleh Ahli yaitu Yosef Dwi Irwan PS, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Mataram dengan disaksikan oleh I Nyoman Sudastra dan Dewi Novita yang masing-masing sebagai PPNS Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa 33 (tiga puluh tiga) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu " Gondrong " milik terdakwa merupakan obat tradisional tanpa izin edar, yaitu :

1. Super Azala sebanyak 7 kotak ;  
-----
2. Darling Peculiar Hormone Cream sebanyak 7 kotak ;  
-----
3. Rogen Cream sebanyak 6 kotak ;  
-----
4. Play Boy Cream sebanyak 8 kotak ;  
-----
5. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;  
-----
6. Pot bening isi pil warna biru tulisan VCR 100 sebanyak 3 pot ; -----
7. Fly D5 Yuan Ye sebanyak 3 kotak @ 1 botol ;  
-----
8. King Lintah Super Oil sebanyak 2 kotak ;  
-----
9. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;  
-----

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

11. Arabian Oil 50 ml sebanyak 2 kotak ;

12. Prof Oil sebanyak 1 kotak ;

13. Black Mamba African Oil sebanyak 1 kotak ;

14. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

15. Minyak Bulus sebanyak 2 kotak ;

16. Kotak karton warna merah tulisan 5 ml sebanyak 1 kotak ;

17. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak ;

18. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 3 kotak ;

19. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

20. Tongkat Asli Madura sebanyak 4 kotak ;

21. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 2 kotak ;

22. Pa'e obat kuat & Tahan lama sebanyak 2 kotak @ 10 blis @ 2 kapsul + 12 kapsul ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 9 kotak @ 3 kapsul ;

-----

24. Luquan sebanyak 11 kotak @ 1 blis @ 3 kapsul ;

-----

25. Kotak warna biru silver dan pil warna biru bertuliskan

1000 mg sebanyak 5 kotak @ 4 pil ;

-----

-----

26. American viagra woman sebanyak 4 kotak ;

-----

27. Gold viagra capsule sebanyak 2 kotak @ 6 sachet @ 5

sachet ;-----

28. Super STUD 007 sebanyak 7 kotak ;

-----

29. Kotak kaleng pipih warna merah tulisan china sebanyak

1 kotak @ 3 kotak @ 200 mg x 4 ;

-----

-----

30. Cialis 80 mg Talafil sebanyak 1 kotak @ 2 kotak ;

-----

31. African Black Ant sebanyak 3 kotak @ 4 kotak + 8 bks ;

-----

32. Cialis Tadalafil sebanyak 1 kotak @ 10 pil ;

-----

33. Tadalafil sebanyak 10 pil.

-----

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IRSYAD pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September dalam tahun 2012 bertempat di Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang terletak di Jl. Subak, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----*

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika akhir tahun 2005, pada saat terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, lalu terdakwa berkenalan dengan seseorang yang berasal dari Solo bernama Sdr. Pin yang berencana mau membuka usaha jamu di Mataram, kemudian terdakwa mendapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawaran untuk bekerja sama membuka usaha jamu ;

-----

- Selanjutnya pada awal tahun 2006, berdirilah Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang awalnya terletak di Jl. Panca Usaha, Cakranegara. Tidak lama kemudian, ketika Sdr. Pin pulang ke Jawa, lalu terdakwa-lah yang melanjutkan sendiri usaha jamu tersebut ; -----

- Selanjutnya sekitar bulan Juni tahun 2012, Depot Jamu “ Putri Sakti “ berpindah alamat di Jl. Subak, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kemudian terdakwa juga mengembangkan usaha jamunya dengan mendirikan Depot Jamu “ Gondrong “ yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram pada sekitar bulan April tahun 2011 ;

-----

- Bahwa Depot Jamu “Putri Sakti” dan “Gondrong” milik terdakwa tersebut menjual / menyediakan jamu tradisional antara lain jamu urat madu, tanduk rusa, jak-ban plus, super stud, cialis, super azala, okura, spider dan lain-lain yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (recall) dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama DEDI yang dikirim melalui ekspedisi TIKI ke alamat “Andi Poster” milik Suhardi di Jl. Pejanggik No. 67, Cakranegara, Kota

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



Mataram dan setelah terkirim lalu terdakwa sendiri yang melakukan pengecekan mengenai jumlah dan jenis barang/jamu sesuai pesanan, kemudian terdakwa menaruh/menyimpannya di Depot Jamu “ Putri Sakti “ dan Depot Jamu “ Gondrong “ untuk dijual secara umum, baik kepada pelanggan seperti saksi The Ten Siok Als. Cen Min yang sering membeli jamu Pa’e untuk dikonsumsi sendiri maupun kepada pedagang keliling yang datang/mampir ke depot jamu milik terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 19.30 Wita, saat saksi Tito Veriyanto, S.Si, Apt dan petugas Balai Besar POM Mataram lainnya beserta petugas kepolisian dari Polda NTB, diantaranya saksi Kadek Sudarma, saksi Muhammad Amirul Alam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka Operasi Gabungan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Depot Jamu “ Putri Sakti “ milik terdakwa, ternyata ditemukan 13 (tiga belas) item obat tradisional yang tidak memenuhi standar yang sebagian tersimpan/terpajang di dalam etalase dan sebagian lagi berada dibawah rak penjualan serta 2 (dua) buah buku penjualan ; -----
- Adapun 13 (tiga belas) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu “ Putri Sakti “ yang berdasarkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2012 oleh Ahli yaitu Yosef Dwi Irwan PS, S.Si,



Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Mataram dengan disaksikan oleh I Nyoman Sudastra dan Dewi Novita yang masing-masing sebagai PPNS Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa *13 (tiga belas) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu " Putri Sakti " milik terdakwa merupakan obat tradisional yang tidak memenuhi standar/recall, yaitu :*

1. Tanduk Rusa Kuat Lelaki sebanyak 4 kotak ;

2. Spider sebanyak 2 kotak ;

3. Binatang Pamungkas Tangkur Cobra sebanyak 1 kotak ;

4. Okura sebanyak 2 kotak ;

5. Africa Black Ant sebanyak 2 kotak ;

6. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak ;

7. Urat Madu sebanyak 5 sachet + 1 kotak ;

8. Cobra-X sebanyak 3 kotak + 1 sachet ;

9. Urat Kuda sebanyak 2 kotak ;

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jakarta - Bandung Plus sebanyak 4 kotak ;

11. Lami sebanyak 12 kotak ;

12. Hot Pen's sebanyak 6 sachet ;

13. Galax sebanyak 7 sachet ;

- Selanjutnya pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 21.00 Wita, saksi Tito Veriyanto, S.Si, Apt dan petugas Balai Besar POM Mataram lainnya beserta petugas kepolisian dari Polda NTB, diantaranya saksi Kadek Sudarma, saksi Muhammad Amirul Alam melanjutkan pemeriksaan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang juga milik terdakwa dan ternyata ditemukan pula 14 (empat belas) item obat tradisional yang tidak memenuhi standar yang sebagian tersimpan/terpajang di dalam etalase, diatas etalase dan sebagian lagi berada dibawah rak penjualan serta 1 (satu) buah buku penjualan ;
- Adapun 14 (empat belas) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu “ Gondrong “ yang berdasarkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2012 oleh Ahli yaitu Yosef Dwi Irwan PS, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM Mataram dengan disaksikan oleh I Nyoman Sudastra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewi Novita yang masing-masing sebagai PPNS Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa 14 (empat belas) item obat tradisional yang ditemukan di Depot Jamu " Gondrong " milik terdakwa merupakan obat tradisional yang tidak memenuhi standar/recall, yaitu :

1. Lami Jamu sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;  
-----
2. Spider sebanyak 2 kotak @ 6 sachet ;  
-----
3. Okura sebanyak 3 kotak @ 12 sachet @ 7 sachet ;
4. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak @ 10 sachet ;  
-----
5. Galax sebanyak 10 sachet ;  
-----
6. Hot Penis sebanyak 22 sachet ;  
-----
7. Cula Mas sebanyak 15 sachet ;  
-----
8. Tanduk Rusa sebanyak 32 sachet ;  
-----
9. Yunang sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 13 sachet ;  
-----
10. Cobra X sebanyak 2 kotak @ 12 sachet + 6 sachet ; -----
11. Urat Kuda sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 9 sachet ; -----

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Samsu Cream sebanyak 4 kotak ;

13. Samsu Oil sebanyak 11 kotak ;

14. Urat Madu sebanyak 3 sachet ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi mana telah memberikan keterangannya dimuka sidang dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMAT TAOPAN

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;  
-----
- Bahwa benar pekerjaan saksi berjualan jamu di Depot Jamu Puri Sakti milik terdakwa dan sudah berjalan sekitar 1(Satu) Tahun ; -----
- Benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2007,namun saksi baru bekerja ikut terdakwa sekitar tahun 2010 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas bos dengan karyawan ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 19.30 Wita telah datang petugas operasi gabungan dari Balai Besar POM Mataram dan dari Polda NTB ke Depot Jamu Puteri Saksi di Jl. Subak, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram, lalu mereka memperkenalkan diri sambil menunjukan Surat Tugas, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian menggeledah depot jamu dan melakukan penyitaan barang-barang ;

- Bahwa benar yang ada di Depot Jamu Puteri Saksi saat itu adalah saksi sendiri, terdakwa, Petugas Balai POM 3 orang dan Petugas Polisi 3 orang dan mengenai nama-nama petugas saksi sudah lupa ;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan petugas saat itu adalah jamu-jamu seperti Kopi Cleng, Tanduk Rusa, Krim Pembesar Payudara, dan banyak lagi yang lain namun jumlah tiap jenisnya saksi tidak ingat tapi semua sudah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan oleh petugas ;

- Bahwa benar pemilik dari jamu-jamu tersebut adalah terdakwa ; -----

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian atas jamu-jamu tersebut saksi tidak tahu karena saksi hanya tahu mengenai penjualan jamu-jamu ;

-----

- Bahwa benar saksi menjual jamu-jamu tersebut ke pelanggan yang datang ke depot jamu ;

-----

-----

- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar karena selama saksi jualan tidak ada pelanggan-pelanggan yang beli jamu dalam jumlah besar
- Bahwa benar saksi langsung setor hasil penjualan ke terdakwa malam itu juga setelah selesai berjualan ;

-----

-----

- Bahwa benar gaji saksi terima tiap satu minggu sekali dari terdakwa dan jumlahnya tidak bergantung dari hasil jualan jamu ; -----
- Bahwa benar nota penjualan yang ditunjukkan adalah benar dari depot jamu puteri saksi tempat saksi bekerja dan yang menulis nota-nota tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar jamu-jamu yang ditemukan oleh petugas gabungan saat itu berada di dalam kardus di bawa meja ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa selain depot jamu puteri saksi, terdakwa juga memiliki depot jamu lain yaitu depot jamu Gondrong di daerah Pagesangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang barang bukti jamu-jamu yang dijual di depot jamu puteri saksi milik terdakwa dan nota-nota penjualannya ;  
-----  
-

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

### 2. THE TEN SIOK Alias CEN MIN.

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;  
-----
- Bahwa benar saksi bekerja di Toko Lonceng Mas Jl.Jayanegara Cakranegara sebagai karyawan dan sudah bekerja selama kurang lebih empat tahun ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah membeli jamu di Depot Jamu Puri Sakti yaitu jamu PA'E dan untuk saksi konsumsi sendiri ;  
-----

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli lima strip isi dua kapsul dalam setiap pembelian ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan pembelian jamu PA'E tersebut sekitar sepuluh kali dan yang melayani saksi adalah karyawan terdakwa namun namanya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jamu PA'E yang diperlihatkan di persidangan sebagai jamu yang sering saksi beli di depot jamu milik terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

### 3. SAKSI YUSRI FIRMANSYAH.

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ; -----
- Bahwa benar saksi sebagai karyawan Depot Jamu Gondrong milik terdakwa yang beralamat di KH Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram ; -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 21.30 Wita telah datang petugas operasi gabungan dari Balai Besar POM Mataram dan dari Polda NTB ke Depot Jamu Gondrong, lalu mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sambil menunjukan Surat Tugas, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian menggeledah depot jamu dan melakukan penyitaan barang-barang ;

- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan petugas di depot jamu Gondrong tersebut adalah berupa jamu-jamu tradisional antara lain Urat Madu, Urat Kuda, Spider, Sarang Kuda, Cobra X, Tanduk rusa, Tangkur Cobra, Arabian Oil, Cobra Oil, dll yang jumlah dan jenisnya saksi tidak ingat namun telah disebutkan Surat Tanda Penerimaan oleh Petugas
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang saksi ambil dari saksi MUHAMAT TOPAN yang juga karyawan terdakwa di Depot Jamu Puteri Sakti ;
- Bahwa benar Saksi menjual jamu ke pelanggan depot jamu ;
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar hanya rata-rata sebanyak 2 bungkus ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan buku warna kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah buku penjualan harian Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram ;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran dan hasil penjualan jamu di Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram diserahkan kepada terdakwa yang datang ke depot \_\_\_\_\_ jamu \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa benar saksi menerima gaji dari Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram setiap bulan dan yang menggaji saksi adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benar selain Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram, terdakwa juga memiliki usaha yang sama di daerah Cakranegara dengan nama Depot \_\_\_\_\_ Jamu \_\_\_\_\_ Puri \_\_\_\_\_ Sakti \_\_\_\_\_ ;  
-----  
-----
- Bahwa benar obat tradisional sebagaimana yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Mataram pada tanggal 5 September 2012 diketemukan dibawah meja yang ada etalasenya \_\_\_\_\_ ;  
-----  
-----
- Bahwa benar yang menyuruh mengambil obat tradisional sebagaimana yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Mataram di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram tempat saudara TAOPAN bekerja adalah saudara TAOPAN sendiri atas perintah terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa obat-obat tradisional adalah barang bukti yang disita dari Depot Jamu Gonrong milik terdakwa dan juga buku penjualan hariannya adalah buku catatan penjualan di depot jamu Gondrong ;

Atas Keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

#### 4. SAKSI TITO VERIYANTO,S.Si.,Apt.

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP. -----
- Bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dan memberikan keterangan sebagaimana yang saksi lihat dan ketahui terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar sebagaimana Pasal 196 dan atau 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram.

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
  - Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 19.30 WITA sampai dengan pukul 20.30 di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dan sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA di Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram saat saksi beserta rekan-rekan petugas Balai Besar POM di Mataram dan petugas Polda NTB melakukan Operasi Gabungan; -----
  - Bahwa benar yang dilakukan saksi bersama petugas Balai Besar POM di Mataram, yaitu: saudara MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt dan DEWI NOVITA, S.Si serta petugas Polda NTB saudara KADEK SUDARMA dan MUHAMMAD AMIRUL ALAM adalah melakukan pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar yang dilakukan oleh saudara IRSYAD di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram.
  - Bahwa yang ditemukan dan disita dari Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram adalah 29 (dua puluh sembilan) item obat tradisional tanpa



izin edar,13(tiga belas) item obat tradisional tidak memenuhi standar/Recall,2(dua) buku Nota Penjualan dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah 33(tiga puluh tiga) item obat tradisional tanpa izin edar,14(empat belas) item obat tradisional tidak memenuhi standar/Recall,1(satu) buku Penjualan tetapi untuk nama obat tradisional dan jumlah tiap jenisnya saksi tidak ingat,namun semua jenis dan jumlahnya sudah tercatat di lembar Surat Tanda Penerimaan ;

-----

- Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram pada saat dilakukan pemeriksaan bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan Kepolisian daerah NTB untuk dijadikan barang bukti ;

-----

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 19.30 sampai dengan 20.30 WITA saksi bersama-sama dengan petugas Balai Besar POM di Mataram serta didampingi petugas dari Kepolisian Daerah NTB melakukan Operasi Gabungan di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar yang sebagian

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



dipajang dalam etalase dan sebagian dibawah rak penjualan.Kemudian saksi menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA melanjutkan pemeriksaan di Depot Jamu Gondrong ,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada pemeriksaan juga menemukan produk yang sama yang sebagian dipajang didalam etalase,diatas etalase dan dibawah rak penjualan

- Bahwa saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti tersebut,menghitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik barang,saudara IRSYAD serta disaksikan oleh karyawan Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram saudara MUHAMAT TAOPAN sedangkan di Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram disaksikan oleh karyawan depot jamu saudara YUSRI FIRMANSYAH kemudian dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram ;

- Bahwa benar yang berada di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram pada saat kejadian adalah saudara IRSYAD selaku pemilik depot jamu bersama karyawannya saudara MUHAMAT TAOPAN.Sedangkan di Depot Jamu Gondrong,Jl KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah karyawan depot jamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YUSRI FIRMANSYAH, saya bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan tiga petugas dari Kepolisian Daerah NTB. Kemudian setelah saya beserta tim menemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar kemudian dikumpulkan dihitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik/penguasa barang dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram yang menjadi barang bukti ;

- Bahwa benar dasar saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Mataram adalah obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar adalah bahwa bentuk izin edar untuk obat tradisional produk dalam negeri berupa kode TR sedangkan untuk produk obat import/asing kode TI semua diikuti 9 digit angka dibelakang kode dan berdasarkan surat recall dari Badan POM RI serta berdasarkan klaim atau penandaan pada kemasan ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar tidak boleh diperjualbelikan karena belum terdaftar di Depkes/Badan POM RI sehingga belum terjamin mutu, khasiat/kegunaan, dan keamanan dari produk tersebut

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas dasar pasal 196 dan atau 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----
- Bahwa benar Balai Besar POM Mataram sudah sering melakukan sosialisasi kepada para penjual obat tradisional agar selalu mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam hal penjualan agar tidak menjual produk yang tanpa izin edar maupun tidak memenuhi standar yang dapat membahayakan kesehatan.  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan, yang ditolak adalah bahwa BBPOM Mataram tidak pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi dan saksi tetap pada keterangannya.  
-----

#### 5 SAKSI MUHAMMAD AMIRUL ALAM

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai SAKSI dan memberikan keterangan sebagaimana yang saksi lihat dan ketahui terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi



standar dan atau tanpa izin edar sebagaimana Pasal 196 dan atau 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh IRSYAD di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram.

- 
- 
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saudara IRSYAD ;  
-----
  - Saksi menerangkan bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 19.30 WITA sampai dengan pukul 20.30 di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA di Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram saat saksi beserta rekan-rekan petugas Balai Besar POM di Mataram dan petugas Polda NTB melakukan Operasi Gabungan ; -----
  - Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan saksi bersama petugas Balai Besar POM di Mataram,yaitu:saudara MOHAMAD KASHURI,S.Si.,Apt dan DEWI NOVITA,S.Si serta petugas Polda NTB saudara KADEK SUDARMA dan saksi sendiri adalah melakukan pemeriksaan,penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar yang

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saudara IRSYAD di Depot Jamu Putri Sakti, Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram.

- Saksi menerangkan bahwa yang ditemukan dan disita dari Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram adalah 29(dua puluh sembilan) item obat tradisional tanpa izin edar,13(tiga belas) item obat tradisional tidak memenuhi standar/Recall,2(dua) buku Nota Penjualan dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah 33(tiga puluh tiga) item obat tradisional tanpa izin edar,14 (empat belas) item obat tradisional tidak memenuhi standar/Recall,1(satu) buku Penjualan tetapi untuk nama obat tradisional dan jumlah tiap jenisnya saksi tidak ingat,namun semua jenis dan jumlahnya sudah tercatat di lembar Surat Tanda Penerimaan ;

- Saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan barang bukti yang disita dari Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram pada saat dilakukan pemeriksaan bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan Kepolisian daerah NTB untuk dijadikan barang bukti
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 19.30 sampai dengan 20.30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WITA saksi bersama-sama dengan petugas Balai Besar POM di Mataram serta didampingi petugas dari Kepolisian Daerah NTB melakukan Operasi Gabungan di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar yang sebagian dipajang dalam etalase dan sebagian dibawah rak penjualan. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA melanjutkan pemeriksaan di Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada pemeriksaan juga menemukan produk yang sama yang sebagian dipajang didalam etalase, diatas etalase dan dibawah rak penjualan

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti tersebut, menghitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik barang, saudara IRSYAD serta disaksikan oleh karyawan Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram saudara MUHAMAT TAOPAN sedangkan di Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram disaksikan oleh karyawan depot jamu saudara YUSRI FIRMANSYAH kemudian dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram ;



- Saksi menerangkan bahwa yang berada di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram pada saat kejadian adalah saudara IRSYAD selaku pemilik depot jamu bersama karyawannya saudara MUHAMAT TAOPAN. Sedangkan di Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah karyawan depot jamu saudara YUSRI FIRMANSYAH, saya bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan tiga petugas dari Kepolisian Daerah NTB. Kemudian setelah saya beserta tim menemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar kemudian dikumpulkan dihitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik/penguasa barang dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram yang menjadi barang bukti ;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 19.30 sampai dengan 20.30 WITA saksi bersama-sama dengan petugas Balai Besar POM di Mataram serta didampingi petugas dari Kepolisian Daerah NTB melakukan Operasi Gabungan di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar yang sebagian



dipajang dalam etalase dan sebagian dibawah rak penjualan.Kemudian saksi menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA melanjutkan pemeriksaan di Depot Jamu Gondrong ,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram untuk melakukan pemeriksaan dan pada pemeriksaan juga menemukan produk yang sama yang sebagian dipajang didalam etalase,diatas etalase dan dibawah rak penjualan

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti tersebut,menghitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik barang,saudara IRSYAD serta disaksikan oleh karyawan Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram saudara MUHAMAT TAOPAN sedangkan di Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram disaksikan oleh karyawan depot jamu saudara YUSRI FIRMANSYAH kemudian dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram ;

- Saksi menerangkan bahwa yang berada di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram pada saat kejadian adalah saudara IRSYAD selaku pemilik depot jamu bersama karyawannya saudara MUHAMAT TAOPAN.Sedangkan di Depot Jamu Gondrong,Jl KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah karyawan depot jamu

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YUSRI FIRMANSYAH, saya bersama petugas Balai Besar POM di Mataram dan tiga petugas dari Kepolisian Daerah NTB. Kemudian setelah saya beserta tim menemukan obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar kemudian dikumpulkan dihitung jumlah dan jenisnya dan atas persetujuan pemilik/penguasa barang dibawa ke kantor Balai Besar POM di Mataram yang menjadi barang bukti ;

- Saksi menerangkan bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan di Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram adalah berdasarkan surat dari Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor PY.09.108A3.09.12.947 tanggal 3 September 2012 perihal permintaan bantuan personil dan surat perintah dari Kepala Kepolisian Daerah NTB No. Pol.SP-Gas/200/IX/2012/ Dit Reskrimus tanggal 4 September 2012 untuk melakukan tugas Penyelidikan/penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana di Bidang Kesehatan ;
- Saksi menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar tidak boleh diperjualbelikan karena belum terdaftar di Depkes/Badan POM RI sehingga belum terjamin mutu, khasiat/kegunaan dan keamanan dari produk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

-----

---

- Saksi menerangkan bahwa saksi melaporkan saudara IRSYAD atas dasar pasal 196 dan atau 198 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

membenarkannya ; -----

Saksi a decharge :

-----

-----

1. NURIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sering membeli jamu di depot jamu milik terdakwa. -----
- Bahwa jamu yang sering dibeli oleh saksi adalah jamu URAT MADU ; -----
- Bahwa jamu tersebut adalah untuk stamina saksi. -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jamu tersebut terdaftar atau tidak ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

-----

2. TRI HENDRI :

- Bahwa benar saksi sering membeli jamu di depot jamu milik terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



- 
- 
- Bahwa jamu yang sering dibeli oleh saksi adalah jamu TANDUK RUSA ; -----

- Bahwa jamu tersebut adalah untuk stamina saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah jamu tersebut terdaftar atau tidak ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

-----

3. EDDI UMAR :

- Bahwa benar saksi sering membeli jamu di depot jamu milik terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun ; -----

- Bahwa jamu yang sering dibeli oleh saksi adalah jamu TANDUK RUSA dan COBRA X

- Bahwa jamu tersebut adalah untuk stamina saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah jamu tersebut terdaftar atau tidak ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

-----

4. FERI RAFLIS :

- Bahwa benar saksi sering membeli jamu di depot jamu milik terdakwa. -----



- Bahwa jamu yang sering dibeli oleh saksi adalah jamu AFRICAN BLACK ANT ; -----
- Bahwa jamu tersebut adalah untuk stamina saksi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jamu tersebut terdaftar atau tidak ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

-----

## **II. KETERANGAN AHLI**

YOSEF DWI IRAWAN PS,S.Si.,Apt.

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Ahli menerangkan bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Ahli menerangkan bahwa saksi bersedia diperiksa sebagai ahli dan memberikan keterangan sebagaimana yang saksi lihat dan ketahui terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional tidak memenuhi standar dan atau tanpa izin edar sebagaimana Pasal 196 dan atau 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh IRSYAD di Depot Jamu Putri Sakti,Jl.Subak Kel.Cilinaya Kec.Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong,Jl.KH.Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram ;

-----

-----

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker dan sekarang ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Balai Besar POM di Mataram ;  
-----
- Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sehari-hari adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, makanan, kosmetika, dan bahan berbahaya ;  
-----
- Ahli menerangkan bahwa ahli tahu namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara IRSYAD ;  
-----  
-----
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;  
-----
- Ahli menerangkan bahwa izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pengetahuan ahli dapat menggolongkan obat tradisional tersebut satu per satu dan akan ahli tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti

;

- Ahli menerangkan bahwa peraturan yang mengatur tentang izin edar adalah sesuai dengan pasal 9 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya boleh diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki, atau menguasai persediaan ditempat penjualan dalam industri obat tradisional atau ditempat lain, termasuk kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri berdasarkan Permenkes No.246/Menkes/Per/V/1990 tentang izin usaha Industri Obat Tradisional dan pendaftaran ;

- Ahli menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat tradisional yang diedarkan adalah sesuai ketentuan pada Pasal 23 Permenkes RI No.246/Menkes/Per/V/1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang ijin Usaha Industri Obat Tradisional dan pendaftaran Obat Tradisional disebut bahwa untuk pendaftaran obat tradisional yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



persyaratan a.Secara Empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia,b.Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,c.Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat,d.Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika ; -----

- Ahli menerangkan bahwa ahli menjelaskan bentuk izin edar obat tradisional produksi dalam negeri berupa kode TR sedangkan untuk obat tradisional import/asing berupa kode TI,semuanya diikuti 9 digit angka di belakang kode tersebut ; -----
- Ahli menerangkan bahwa dari obat tradisional yang ditunjukkan kepada ahli oleh penyidik bahwa produk obat tradisional tersebut memang mencantumkan Nomor Izin Edar/Registrasi pada kemasannya hanya saja Nomor Izin Edar/Registrasi tersebut palsu/fiktif ; -----
- Ahli menerangkan bahwa ahli mengetahui bahwa produk obat tradisional tersebut tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar/recall berdasarkan surat recall (penarikan produk) dari Badan POM RI bahwa memang dilarang untuk diedarkan dan berdasarkan klaim atau penandaan pada kemasan produk obat tradisional ; -----
- Ahli menerangkan bahwa mekanisme perizinan dan pendaftaran produk obat tradisional berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



dipersyaratkan bahwa sediaan farmasi dalam hal ini obat tradisional harus mempunyai izin edar sebagai jaminan mutu, keamanan dan khasiatnya. Mengacu pada Permenkes no.006 tahun 2012 tentang industri Obat Tradisional dan No.007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa mekanisme perizinan industri obat tradisional harus memiliki izin prinsip atau izin produksi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Balai Besar/Balai POM akan melakukan penilaian pemenuhan terhadap desain dan layout pabrik apakah telah memenuhi ketentuan CPOTB atau belum. Apabila penyerahan dokumen pemenuhan CPOTB telah memenuhi syarat maka akan diterbitkan izin edar oleh Badan POM RI ; -----

- Ahli menerangkan bahwa apabila prosedur mekanisme perizinan produk obat tradisional tidak dipenuhi maka belum ada penilaian/evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tradisional tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tradisional tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya ; -----
- Ahli menerangkan bahwa sarana Depot Jamu Putri Sakti, Jl. Subak Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dan Depot Jamu Gondrong, Jl. KH. Ahmad Dahlan Pagesangan Mataram tidak boleh memperjualbelikan obat tradisional tanpa izin edar karena belum terdaftar di Depkes RI/Badan

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



POM RI sehingga tidak terjamin mutu,khasiat/kegunaan dari  
produk tersebut ;

Atas semua keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa  
membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar  
keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan  
sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa mempunyai usaha penjualan obat  
tradisional antara lain berupa jamu-jamu yang mana  
terdakwa membuka 2 (dua) tempat usaha yaitu Depot Jamu  
Putri Sakti di Jl. Subak Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota  
Mataram dan Depot Jamu Gondrong yang beralamat di Jl.  
K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pagesangan, Kec. Mataram  
Kota Mataram.

- Bahwa benar terdakwa mempunyai karyawan yang  
bertanggung jawab dalam hal penjualan jamu, yaitu saksi  
MUHAMAT TOPAN di depot jamu Puteri Sakti dan saksi  
YUSRI FIRMANSYAH di depot jamu Gondrong.



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan jamu-jamu tersebut dengan cara memesan kepada agen di luar kota lalu dikirim melalui ekspedisi ke Mataram.-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar pukul 19.30, petugas gabungan Balai Besar POM Mataram bersama petugas Polda NTB datang ke Depot jamu Putri Sakti milik terdakwa melakukan razia obat tradisional dan petugas menemukan sejumlah obat tradisional tanpa izin edar yang jumlah tidak terdakwa ingat lalu menyitanya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian juga diberi tahu oleh karyawannya di Depot jamu Gondrong, bahwa petugas gabungan Balai Besar POM Mataram dan Polda NTB malam itu juga sekitar pukul 21.00 Wita datang ke depot jamu Gondrong milik terdakwa dan menemukan sejumlah obat tradisional tanpa izin edar lalu menyitanya.-----
- Bahwa benar terdakwa mulai membuka usaha penjualan obat tradisional tersebut sekitar tahun 2006.  
-----  
-----
- Bahwa benar terdakwa memesan dan membeli obat tradisional tersebut kepada seseorang bernama DEDI lalu dikirim kepada terdakwa melalui ekspedisi TIKI selanjutnya obat-obat tradisional tersebut terdakwa bawa ke Depot Jamu “Putri Sakti” dan “Gondrong” milik terdakwa untuk

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



dijual kepada pembeli yang biasa datang ke depot-depot  
jamu milik terdakwa tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengantongi izin penjualan. -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau obat tradisional yang terdakwa jual tidak ada izin edarnya karena pada kemasan produknya tertera kode tertentu. -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan sebagai obat tradisional atau jamu yang terdakwa jual di kedua depot jamu milik terdakwa dan disita oleh petugas karena tidak memiliki izin edar. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan

oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 42 (empat puluh dua) item obat tradisional  
tanpa izin edar ;

1. Super STUD 007 sebanyak 5 kotak ;

2. Cialis 1800 mg sebanyak 1 kotak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. New Cialis sebanyak 1 kotak ;

4. Cangyingfen sebanyak 3 kotak ;

5. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

6. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

7. Super STUD 007 word famous delay oil for men 12 ml  
sebanyak 8 kotak ; -----

8. Tongkat Asli Madura sebanyak 5 kotak ;

9. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

10. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 6 kotak ;

11. Gold Viagra sebanyak 25 sachet @ 1 kapsul ;

12. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak @ 60 pil ;

13. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

14. Minyak Bulus Super sebanyak 1 kotak ;

15. Sehat Langsing sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

17. Samsu sebanyak 46 bks ;

-----

18. American Viagra 5 ml sebanyak 2 kotak @ 1 botol ;

-----

19. Ailida sebanyak 1 kotak ;

-----

20. Luquan sebanyak 3 kotak @ 3 kapsul ;

-----

21. Kotak warna biru tulisan china sebanyak 2 kotak @ 1 pil ;

-----

22. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 2 kotak @ 3 kapsul ;

-----

23. *Pa'e obat kuat & Tahan lama* sebanyak 1 kotak @ 26 kapsul ; -----

24. Kotak warna putih biru dan pil warna biru bertuliskan 1000 mg sebanyak 3 pil ;

25. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 1 kotak ;

-----

26. Max Woman for woman sebanyak 1 botol ;

-----

27. Cream play boy spesial long time for men sebanyak 3 kotak ; -----

28. Darling sebanyak 4 kotak ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fengrugi sebanyak 1 kotak ;

30. Tanduk Rusa Kuat Lelaki sebanyak 4 kotak ;

31. Spider sebanyak 2 kotak ;

32. Binatang Pamungkas Tangkur Cobra sebanyak 1 kotak ;

33. Okura sebanyak 2 kotak ;

34. Africa Black Ant sebanyak 2 kotak ;

35. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak ;

36. Urat Madu sebanyak 5 sachet + 1 kotak ;

37. Cobra-X sebanyak 3 kotak + 1 sachet ;

38. Urat Kuda sebanyak 2 kotak ;

39. Jakarta - Bandung Plus sebanyak 4 kotak ;

40. Lami sebanyak 12 kotak ;

41. Hot Pen's sebanyak 6 sachet ;

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Galax sebanyak 7 sachet ;

- 2 (dua) buku nota penjualan ;

Telah disita dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Penetapan Nomor : 570/PEN.SIT/2012/PN.MTR tanggal 19 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram ; -----

- 47 (empat puluh tujuh) item obat tradisional tanpa izin edar ; -----

1. Super Azala sebanyak 7 kotak ;

2. Darling Peculiiar Hormone Cream sebanyak 7 kotak ;

3. Rogen Cream sebanyak 6 kotak ;

4. Play Boy Cream sebanyak 8 kotak ;

5. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

6. Pot bening isi pil warna biru tulisan VCR 100 sebanyak 3 pot ; -----

7. Fly D5 Yuan Ye sebanyak 3 kotak @ 1 botol ;

8. King Lintah Super Oil sebanyak 2 kotak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

10. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

11. Arabian Oil 50 ml sebanyak 2 kotak ;

12. Prof Oil sebanyak 1 kotak ;

13. Black Mamba African Oil sebanyak 1 kotak ;

14. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

15. Minyak Bulus sebanyak 2 kotak ;

16. Kotak karton warna merah tulisan 5 ml sebanyak 1 kotak ;

17. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak ;

18. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 3 kotak ;

19. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

20. Tongkat Asli Madura sebanyak 4 kotak ;

21. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 2 kotak ;

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. *Pa'e obat kuat & Tahan lama* sebanyak 2 kotak @  
10 blis @ 2 kapsul + 12 kapsul ;
23. *Nangen Zheng Zang Su* sebanyak 9 kotak @ 3  
kapsul ; -----
24. *Luquan* sebanyak 11 kotak @ 1 blis @ 3 kapsul ;  
-----
25. Kotak warna biru silver dan pil warna biru  
bertuliskan 1000 mg sebanyak 5 kotak @ 4 pil ;  
-----  
-----
26. *American viagra woman* sebanyak 4 kotak ;  
-----
27. *Gold viagra capsule* sebanyak 2 kotak @ 6 sachet  
@ 5 sachet ; -----
28. *Super STUD 007* sebanyak 7 kotak ;  
-----
29. Kotak kaleng pipih warna merah tulisan china  
sebanyak 1 kotak @ 3 kotak @ 200 mg x 4 ;  
-----  
-----
30. *Cialis 80 mg Talafil* sebanyak 1 kotak @ 2 kotak ;  
-----
31. *African Black Ant* sebanyak 3 kotak @ 4 kotak + 8  
bks ; -----
32. *Cialis Tadalafil* sebanyak 1 kotak @ 10 pil ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tadalafil sebanyak 10 pil;

34. Lami Jamu sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

35. Spider sebanyak 2 kotak @ 6 sachet ;

36. Okura sebanyak 3 kotak @ 12 sachet @ 7 sachet ;

37. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak @ 10 sachet ;

38. Galax sebanyak 10 sachet ;

39. Hot Penis sebanyak 22 sachet ;

40. Cula Mas sebanyak 15 sachet ;

41. Tanduk Rusa sebanyak 32 sachet ;

42. Yunang sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 13 sachet ;

43. Cobra X sebanyak 2 kotak @ 12 sachet + 6 sachet ;

44. Urat Kuda sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 9 sachet ;

45. Samsu Cream sebanyak 4 kotak ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Samsu Oil sebanyak 11 kotak ;

47. Urat Madu sebanyak 3 sachet.

• 1 (satu) buku penjualan ;

Telah disita dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Penetapan Nomor : 571/PEN.SIT/2012/PN.MTR tanggal 19 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram. -----

Menimbang, bahwa Ketua sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut : -----

**PRIMAIR : pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----**

**SUBSIDAIR : pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair **pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

-----  
-----

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; --

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

*sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa IRSYAD telah melakukan usaha penjualan obat tradisional/jamu sejak tahun 2006 dengan membuka depot jamu “Putri Sakti” di Jl. Subak, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan depot jamu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gondrong” di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, Kota Mataram dan pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 19.30 Wita dan sekira jam 21.00 Wita petugas gabungan Balai Besar POM Mataram dan Polda NTB melakukan razia/operasi gabungan pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dan di Depot jamu “Putri Sakti” milik terdakwa ditemukan 42 (empat puluh dua) item obat tradisional tanpa izin edar dan atau dengan nomor izin edar fiktif/palsu/dibatalkan (recall) serta di depot jamu “Gondrong” milik terdakwa ditemukan 47 (empat puluh tujuh) item obat tanpa izin edar dan atau dengan nomor izin edar fiktif/palsu/dibatalkan (recall); -----

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa bisa membedakan antara obat yang terdaftar dan obat yang tidak terdaftar dan terdakwa mengetahui telah menjual obat yang dilarang untuk diedarkan tetapi terdakwa tetap menghendaki penjualan obat tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**; -----

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus di hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;

-----

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Pengadilan Negeri Mataram akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa status barang bukti ditetapkan sebagaimana tertera di dalam amar putusan ;

-----

-----

Mengingat pasal **pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** ketentuan serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** ;

- 
- 
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2(dua) bulan;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR



- 
- 
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari sebelum masa percobaan selama 1 tahun dan 6 bulan berakhir, terdakwa melakukan suatu tindak pidana lagi;
- 
- 

4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 

- 42 (empat puluh dua) item obat tradisional tanpa izin edar ;
- 

1. Super STUD 007 sebanyak 5 kotak ;
- 

2. Cialis 1800 mg sebanyak 1 kotak ;
- 

3. New Cialis sebanyak 1 kotak ;
- 

4. Cangyingfen sebanyak 3 kotak ;
- 

5. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;
- 

6. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;
- 

7. Super STUD 007 word famous delay oil for men 12 ml sebanyak 8 kotak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tongkat Asli Madura sebanyak 5 kotak ;

9. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

10. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 6 kotak ;

11. Gold Viagra sebanyak 25 sachet @ 1 kapsul ;

12. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak @ 60 pil ;

13. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

14. Minyak Bulus Super sebanyak 1 kotak ;

15. Sehat Langsing sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

16. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

17. Samsu sebanyak 46 bks ;

18. American Viagra 5 ml sebanyak 2 kotak @ 1 botol ;

19. Ailida sebanyak 1 kotak ;

20. Luquan sebanyak 3 kotak @ 3 kapsul ;

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kotak warna biru tulisan china sebanyak 2 kotak @ 1 pil ;

-----

22. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 2 kotak @ 3 kapsul ;

-----

23. *Pa'e obat kuat & Tahan lama* sebanyak 1 kotak @ 26 kapsul ; -----

24. Kotak warna putih biru dan pil warna biru bertuliskan 1000 mg sebanyak 3 pil ; -----

25. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 1 kotak ;

-----

26. Max Woman for woman sebanyak 1 botol ;

-----

27. Cream play boy spesial long time for men sebanyak 3 kotak ; -----

28. Darling sebanyak 4 kotak ;

-----

29. Fengrugi sebanyak 1 kotak ;

-----

30. Tanduk Rusa Kuat Lelaki sebanyak 4 kotak ;

-----

31. Spider sebanyak 2 kotak ;

-----

32. Binatang Pamungkas Tangkur Cobra sebanyak 1 kotak ;

-----

33. Okura sebanyak 2 kotak ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Africa Black Ant sebanyak 2 kotak ;

35. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak ;

36. Urat Madu sebanyak 5 sachet + 1 kotak ;

37. Cobra-X sebanyak 3 kotak + 1 sachet ;

38. Urat Kuda sebanyak 2 kotak ;

39. Jakarta - Bandung Plus sebanyak 4 kotak ;

40. Lami sebanyak 12 kotak ;

41. Hot Pen's sebanyak 6 sachet ;

42. Galax sebanyak 7 sachet ;

• 2 (dua) buku nota penjualan ;

• 47 (empat puluh tujuh) item obat tradisional  
tanpa izin edar ;

1. Super Azala sebanyak 7 kotak ;

2. Darling Peculiar Hormone Cream sebanyak 7 kotak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rogen Cream sebanyak 6 kotak ;

4. Play Boy Cream sebanyak 8 kotak ;

5. Daughter Spent sebanyak 6 kotak ;

6. Pot bening isi pil warna biru tulisan VCR 100 sebanyak 3 pot ;

7. Fly D5 Yuan Ye sebanyak 3 kotak @ 1 botol ;

8. King Lintah Super Oil sebanyak 2 kotak ;

9. Procomil Spray sebanyak 2 kotak ;

10. Jamaica Oil sebanyak 2 kotak ;

11. Arabian Oil 50 ml sebanyak 2 kotak ;

12. Prof Oil sebanyak 1 kotak ;

13. Black Mamba African Oil sebanyak 1 kotak ;

14. Cobra Oil Super sebanyak 2 kotak ;

15. Minyak Bulus sebanyak 2 kotak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kotak karton warna merah tulisan 5 ml sebanyak 1 kotak ;

-----

17. Ginseng Kianpi Pil sebanyak 1 kotak ;

-----

18. Super Ginseng Kianpi Pil sebanyak 3 kotak ;

-----

19. King Lintah Super Oil sebanyak 1 kotak ;

-----

20. Tongkat Asli Madura sebanyak 4 kotak ;

-----

21. Chewing Gum Sexuality Aroushing sebanyak 2 kotak ;

-----

22. *Pa'e obat kuat & Tahan lama* sebanyak 2 kotak @ 10 blis  
@ 2 kapsul + 12 kapsul ;

23. Nangen Zheng Zang Su sebanyak 9 kotak @ 3 kapsul ;

-----

24. Luquan sebanyak 11 kotak @ 1 blis @ 3 kapsul ;

-----

25. Kotak warna biru silver dan pil warna biru bertuliskan 1000  
mg sebanyak 5 kotak @ 4 pil ;

-----

-----

26. American viagra woman sebanyak 4 kotak ;

-----

27. Gold viagra capsule sebanyak 2 kotak @ 6 sachet @ 5  
sachet ; -----

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 395/PID.B/2010/PN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Super STUD 007 sebanyak 7 kotak ;

29. Kotak kaleng pipih warna merah tulisan china sebanyak 1  
kotak @ 3 kotak @ 200 mg x 4 ;

30. Cialis 80 mg Talafil sebanyak 1 kotak @ 2 kotak ;

31. African Black Ant sebanyak 3 kotak @ 4 kotak + 8 bks ;

32. Cialis Tadalafil sebanyak 1 kotak @ 10 pil ;

33. Tadalafil sebanyak 10 pil;

34. Lami Jamu sebanyak 4 kotak @ 30 kapsul ;

35. Spider sebanyak 2 kotak @ 6 sachet ;

36. Okura sebanyak 3 kotak @ 12 sachet @ 7 sachet ;

37. Sarang Kuda sebanyak 4 kotak @ 10 sachet ;

38. Galax sebanyak 10 sachet ;

39. Hot Penis sebanyak 22 sachet ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Cula Mas sebanyak 15 sachet ;

41. Tanduk Rusa sebanyak 32 sachet ;

42. Yunang sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 13 sachet ;

43. Cobra X sebanyak 2 kotak @ 12 sachet + 6 sachet ;

44. Urat Kuda sebanyak 3 kotak @ 10 sachet + 9 sachet ;

45. Samsu Cream sebanyak 4 kotak ;

46. Samsu Oil sebanyak 11 kotak ;

47. Urat Madu sebanyak 3 sachet.

• 1 (satu) buku penjualan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin tanggal 29 April 2013, oleh kami : **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEGIARTI, SH. MH.** dan **K A Y A T, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HUSIEN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **MANDARYUS MANAP,S.Pd, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. **SOEGIARTI, SH.MH.**  
**ZIRALUO, SH.M.Hum.**

**PASTRA JOSEPH**

ttd

Panitera Pengganti, \_

2. **K A Y A T, SH. MH.**

ttd

**H**

**U S E I N**